



Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Putri Amanda¹, Riyan Pradesyah²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 8 September 2024

Revised: 18 September 2024

Accepted: 2 November 2024

Keywords: Manajemen Risiko Syariah, Pembiayaan Mudharabah, BPRS, Prinsip Syariah.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah, mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi, serta menjelaskan mekanisme pengelolaan risiko yang diterapkan pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko syariah pada pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dilakukan melalui proses identifikasi risiko, analisis kelayakan pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*), pemantauan penggunaan dana pembiayaan, serta evaluasi secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah. Risiko yang dihadapi meliputi risiko pembiayaan, *moral hazard*, *asymmetric information*, dan risiko operasional. Untuk meminimalkan risiko tersebut, bank menerapkan monitoring secara berkelanjutan, pembinaan kepada nasabah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan akad agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah. Penerapan manajemen risiko syariah tersebut berperan dalam menjaga kualitas pembiayaan mudharabah, meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah, serta mendukung keberlangsungan operasional PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

This study aims to examine the implementation of Sharia risk management in mudharabah financing, identify the types of risks encountered, and describe the risk management mechanisms applied at PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of Sharia risk management in mudharabah financing at PT. BPRS Puduarta Insani Tembung is carried out through risk identification, financing feasibility analysis using the 5C principles (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy*), monitoring the utilization of financing funds, and conducting periodic evaluations of customers' business performance. The risks identified include financing risk, moral hazard, asymmetric information, and operational risk. To minimize these risks, the bank implements continuous monitoring, provides guidance to customers, and supervises the implementation of financing contracts to ensure compliance with the prudential principle and Sharia regulations. The implementation of Sharia risk management contributes to maintaining the quality of mudharabah financing, minimizing the potential for non-performing financing, and supporting the operational sustainability of PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

This is an open-access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Putri amanda

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Sumatera Utara, Indonesia

Email: putriamanda301218@gmail.com

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, aset perbankan syariah, serta semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan sistem bagi hasil. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS menjadi bagian penting dalam memperluas akses pembiayaan berbasis syariah bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha produktif.

Meningkatnya aktivitas pembiayaan pada BPRS diikuti dengan meningkatnya tantangan dalam pengelolaan risiko. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan jumlah dan aset BPRS belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas pembiayaan. Salah satu indikator yang masih menjadi perhatian adalah tingginya rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yang menunjukkan masih adanya pembiayaan bermasalah pada sektor usaha mikro dan kecil. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional BPRS.

Salah satu akad pembiayaan yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi adalah pembiayaan mudharabah. Akad ini merupakan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan pengelola usaha. Karakteristik tersebut menyebabkan pembiayaan mudharabah rentan terhadap berbagai risiko, seperti *moral hazard*, *asymmetric information*, serta ketidakpastian hasil usaha. Berbeda dengan akad jual beli, bank tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha sehingga memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai kondisi usaha nasabah.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, BPRS wajib menerapkan manajemen risiko syariah secara komprehensif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penerapan manajemen risiko meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pelaksanaan pembiayaan mudharabah juga harus mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah sehingga mekanisme pengelolaan risiko tidak menghilangkan karakteristik kemitraan dalam akad tersebut.

PT. BPRS Puduarta Insani Tembung sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan mudharabah dituntut mampu menerapkan manajemen risiko secara efektif agar kualitas pembiayaan tetap terjaga. Implementasi manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah, tetapi juga memastikan seluruh proses pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung, mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi, serta menjelaskan mekanisme pengelolaan risiko yang diterapkan dalam menjaga kualitas pembiayaan.

KAJIAN TEORI

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keberadaan BPRS diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa BPRS memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan Bank Umum Syariah, ruang lingkup usaha BPRS lebih difokuskan pada pelayanan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam menjalankan operasionalnya, BPRS menerapkan berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh, salam, dan istishna dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari praktik riba.

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam praktik perbankan syariah, bank bertindak sebagai penyedia modal, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola usaha. Ketentuan pelaksanaan akad mudharabah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Rukun mudharabah meliputi shahibul maal (pemilik modal), mudharib (pengelola usaha), modal, nisbah bagi hasil, serta ijab dan qabul. Sementara itu, syarat akad mudharabah mencakup kecakapan para pihak, kejelasan modal, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, kegiatan usaha yang halal, serta pengelolaan usaha yang dilakukan secara Syariah sesuai kesepakatan akad. Pemenuhan rukun dan syarat tersebut bertujuan menjaga keabsahan akad sekaligus memastikan pelaksanaan pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

3. Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli karena bank tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha nasabah. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai risiko, antara lain risiko pembiayaan, moral hazard, asymmetric information, dan risiko operasional. Risiko asymmetric information terjadi ketika nasabah memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi usahanya dibandingkan pihak bank sehingga menyulitkan proses penilaian kelayakan usaha. Sementara itu, moral hazard muncul akibat adanya perilaku tidak jujur atau penyimpangan dalam penggunaan dana maupun penyampaian laporan usaha oleh nasabah. Risiko-risiko tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif.

4. Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko syariah merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang timbul dalam kegiatan operasional perbankan syariah dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Dalam pembiayaan mudharabah, penerapan manajemen risiko tidak hanya bertujuan meminimalkan kemungkinan kerugian, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap akad syariah serta prinsip kehati-hatian. Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*), pemantauan penggunaan dana, evaluasi perkembangan usaha nasabah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan akad secara berkelanjutan. Penerapan strategi tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, menjaga kualitas pembiayaan, serta mendukung keberlangsungan operasional BPRS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka, melainkan pada pemahaman terhadap proses dan praktik yang dijalankan oleh subjek penelitian melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

Penelitian dilaksanakan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani Tembung yang berlokasi di Jalan Besar Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April 2026. Sumber data dalam penelitian terdiri atas data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak PT. BPRS Puduarta Insani Tembung melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko syariah pada pembiayaan mudharabah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen, laporan, buku, jurnal ilmiah, serta referensi lain yang relevan dengan topik penelitian sebagai pendukung data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai buku, jurnal, serta literatur yang relevan untuk memperkuat landasan teori penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan dokumen, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah serta penerapan manajemen risiko syariah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan mengenai implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

HASIL PENELITIAN

Teknik yang digunakan penulis dalam penyajian data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti telah melaksanakan wawancara dengan 3 informan yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian sehingga diperoleh sejumlah data dan temuan yang selanjutnya akan disajikan sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah

- a. R1: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R1, implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah dilakukan secara ketat karena akad mudharabah memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui analisis 5C, survei lapangan, pemeriksaan legalitas usaha, analisis laporan keuangan, serta pengecekan riwayat pembiayaan calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Menurut R1, proses tersebut dimulai sejak pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, survei lapangan, pencairan dana, hingga monitoring dan pelunasan pembiayaan.

Selain itu, R1 menjelaskan bahwa setelah dana dicairkan pihak bank tetap melakukan pengawasan secara berkala melalui kunjungan lapangan, evaluasi perkembangan usaha, dan komunikasi dengan nasabah. Apabila ditemukan kendala dalam usaha nasabah, bank akan melakukan restrukturisasi pembiayaan atau memberikan solusi sesuai kondisi usaha agar risiko pembiayaan dapat diminimalkan.

- b. R2: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R2, implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah dilaksanakan mulai dari tahap pengajuan pembiayaan hingga pelunasan. Setiap calon nasabah diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi kemudian dilakukan wawancara, survei lapangan, serta analisis kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan.

R2 menjelaskan bahwa setelah pembiayaan disetujui dan dana dicairkan, pihak bank melakukan monitoring secara berkala melalui kunjungan usaha, komunikasi dengan nasabah, dan evaluasi perkembangan usaha. Selain itu, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

- c. R3: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R3, implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah dimulai dari proses pengajuan pembiayaan dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, dan survei lapangan untuk mengetahui kondisi usaha calon nasabah.

R3 menjelaskan bahwa hasil survei digunakan sebagai dasar analisis terhadap kemampuan usaha, karakter nasabah, kondisi keuangan, dan prospek bisnis sebelum diputuskan dalam komite pembiayaan. Setelah pembiayaan disetujui, dilakukan akad mudharabah dan pencairan dana, kemudian bank melaksanakan monitoring secara berkala melalui kunjungan usaha, komunikasi dengan nasabah, serta evaluasi perkembangan usaha hingga pembiayaan dinyatakan lunas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R1, R2, dan R3, peneliti menganalisis bahwa implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah telah dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, survei lapangan, pencairan dana, monitoring, hingga pelunasan pembiayaan. Seluruh tahapan tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. Uji Keabsahan Data (Triangulasi Sumber).

Berdasarkan hasil triangulasi sumber informasi yang diperoleh dari R1, R2, dan R3 menunjukkan adanya kesesuaian mengenai implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Ketiga informan menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan sejak tahap pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, survei lapangan, pencairan dana, monitoring, hingga pelunasan pembiayaan. Selain itu, hasil wawancara tersebut juga didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi yang menunjukkan adanya prosedur analisis, pengawasan, dan pengendalian risiko dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Dengan demikian, data yang diperoleh dari ketiga informan dinilai kredibel karena menunjukkan konsistensi informasi berdasarkan teknik triangulasi sumber.

3. Jenis Risiko yang dihadapi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dalam Pembiayaan Mudharabah.

- a. R1: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R1, risiko yang paling sering dihadapi dalam pembiayaan mudharabah adalah risiko pembiayaan akibat keterlambatan pembayaran maupun penurunan kemampuan usaha nasabah. Selain itu, terdapat risiko moral hazard berupa ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan kondisi usaha dan laporan keuangan. R1 juga menjelaskan bahwa terdapat risiko likuiditas serta risiko kepatuhan syariah yang harus dikelola agar tidak memengaruhi stabilitas bank.
- b. R2: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R2, risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah meliputi risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan syariah, dan risiko reputasi. Menurut R2, risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan kemampuan usaha nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.
- c. R3: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R3, risiko yang paling sering terjadi adalah risiko pembiayaan akibat penurunan usaha nasabah, risiko moral hazard, dan risiko informasi yang tidak akurat dari nasabah. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank melakukan survei lapangan, wawancara, pemeriksaan dokumen, serta verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R1, R2, dan R3, peneliti menganalisis bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling dominan dalam pembiayaan mudharabah. Selain itu, terdapat risiko moral hazard, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan syariah, dan risiko reputasi yang perlu dikelola secara optimal agar tidak memengaruhi kualitas pembiayaan maupun stabilitas bank.

4. Uji Keabsahan Data (Triangulasi Sumber)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber, informasi yang diperoleh dari R1, R2, dan R3 menunjukkan kesesuaian mengenai jenis risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah. Ketiga informan

menyatakan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling dominan, disertai risiko moral hazard, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan syariah. Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh saling menguatkan. Dengan demikian, data yang diperoleh dinilai kredibel berdasarkan teknik triangulasi sumber.

5. Mekanisme Pengelolaan Risiko Pembiayaan Mudharabah agar Tetap Sesuai dengan Prinsip Syariah.

- a. R1: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R1, mekanisme pengelolaan risiko dilakukan melalui penerapan prinsip 5C sebagai dasar analisis pembiayaan. Selain itu, bank melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah dan memberikan restrukturisasi pembiayaan apabila nasabah mengalami kesulitan usaha. R1 juga menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah berperan dalam mengawasi agar seluruh kegiatan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. R2: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R2, mekanisme pengelolaan risiko dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan, komunikasi dengan nasabah, dan evaluasi perkembangan usaha. Apabila nasabah mengalami kesulitan usaha, bank melakukan pembinaan dan restrukturisasi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. R3: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R3, mekanisme pengelolaan risiko pembiayaan mudharabah dilakukan melalui penerapan prinsip 5C, monitoring secara berkala, pembinaan kepada nasabah, evaluasi usaha, serta restrukturisasi pembiayaan apabila diperlukan. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah memastikan seluruh akad dan mekanisme pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R1, R2, dan R3, peneliti menganalisis bahwa mekanisme pengelolaan dilakukan melalui penerapan prinsip 5C, monitoring secara berkala, pembinaan kepada nasabah, restrukturisasi pembiayaan apabila diperlukan, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

6. Uji Keabsahan Data (Triangulasi Sumber)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber, informasi yang diperoleh dari R1, R2, dan R3 menunjukkan adanya kesesuaian mengenai mekanisme pengelolaan risiko pembiayaan mudharabah. Ketiga informan menjelaskan bahwa penerapan prinsip 5C, monitoring secara berkala, pembinaan kepada nasabah, restrukturisasi pembiayaan, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah merupakan upaya yang dilakukan bank untuk mengendalikan risiko sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, data yang diperoleh dinilai kredibel karena menunjukkan konsistensi informasi antar informan.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Manajemen Risiko Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung telah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari proses sebelum pembiayaan diberikan hingga tahap pengawasan setelah pembiayaan disalurkan. Penerapan manajemen risiko tersebut bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga agar pelaksanaan pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengingat akad mudharabah merupakan akad berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan akad jual beli, maka bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pembiayaan.

Pada tahap awal, PT. BPRS Puduarta Insani Tembung melakukan analisis terhadap calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha, kemampuan mengelola usaha, serta karakter calon nasabah. Dalam proses ini bank menerapkan analisis 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan),

dan Condition of Economy (kondisi ekonomi). Penerapan analisis tersebut menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul selama masa pembiayaan berlangsung. Selain menilai aspek keuangan, pihak bank juga memastikan bahwa usaha yang dijalankan nasabah tidak bertentangan dengan ketentuan syariah sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Setelah pembiayaan disetujui dan dana disalurkan kepada nasabah pihak bank tidak berhenti hanya pada proses pencairan dana. Bank tetap melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah. Pemantauan dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha maupun komunikasi secara rutin dengan nasabah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha, memastikan dana digunakan sesuai tujuan pembiayaan, serta mendeteksi lebih awal apabila terdapat kendala yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan, bank dapat segera mengambil langkah antisipasi apabila ditemukan indikasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penerapan manajemen risiko tersebut menunjukkan bahwa PT. BPRS Puduarta Insani Tembung tidak hanya berfokus pada upaya menjaga kualitas pembiayaan, tetapi juga berupaya mempertahankan hubungan kemitraan dengan nasabah sesuai karakteristik akad mudharabah. Dalam akad ini hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada prinsip saling percaya (trust) dan kerja sama. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan bukan bertujuan untuk membatasi aktivitas usaha nasabah, melainkan sebagai bentuk pembinaan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik sehingga mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Hidayat, 2024) yang menyatakan bahwa manajemen risiko syariah merupakan proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara sistematis dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Keempat tahapan tersebut terlihat dalam implementasi yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung, yaitu melalui analisis calon nasabah sebagai bentuk identifikasi risiko, penilaian kelayakan usaha sebagai bentuk pengukuran risiko, monitoring usaha sebagai bentuk pemantauan, serta pemberian pembinaan kepada nasabah sebagai bentuk pengendalian risiko.

Selain sesuai dengan teori hasil penelitian ini juga sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap BPRS wajib menerapkan manajemen risiko pada seluruh aktivitas operasional, termasuk kegiatan penyaluran pembiayaan. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga stabilitas lembaga, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta melindungi kepentingan bank maupun nasabah. Dengan demikian, implementasi manajemen risiko yang diterapkan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung telah mencerminkan pelaksanaan regulasi yang berlaku dalam industri perbankan syariah.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian (Rahmawati & Nisa, 2024) yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko berdasarkan ketentuan OJK mampu meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Persamaan hasil penelitian terlihat pada pentingnya analisis kelayakan nasabah dan pengawasan pembiayaan sebagai langkah utama dalam meminimalkan risiko. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Rizal & Laily, 2020) yang menjelaskan bahwa risiko pembiayaan mudharabah dapat ditekan melalui proses seleksi nasabah, monitoring usaha, serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, analisis, pemantauan, dan pengendalian risiko. Penerapan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah serta memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi manajemen risiko syariah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pembiayaan mudharabah dan mendukung keberlangsungan operasional PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

a. Jenis Risiko yang Dihadapi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat memengaruhi kelancaran pembiayaan. Hal ini disebabkan karena akad mudharabah merupakan akad kerja sama yang didasarkan pada sistem bagi hasil, di mana bank bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Karakteristik tersebut menyebabkan bank tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha nasabah sehingga potensi munculnya berbagai risiko menjadi lebih besar dibandingkan akad pembiayaan lainnya.

Salah satu risiko yang paling dominan adalah risiko pembiayaan. Risiko ini muncul ketika usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan sehingga keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan mengalami kerugian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing* atau NPF) yang dapat memengaruhi kualitas aset dan kesehatan bank.

Selain risiko pembiayaan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya risiko *moral hazard*. Risiko ini terjadi apabila nasabah tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad atau tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya mengenai perkembangan usahanya. Dalam pembiayaan mudharabah bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola modal secara mandiri sehingga tingkat kejujuran dan tanggung jawab nasabah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembiayaan. Oleh karena itu apabila nasabah tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya maka risiko kerugian bagi bank akan semakin besar.

Risiko lain yang juga dihadapi adalah risiko *asymmetric information* atau ketidakseimbangan informasi. Risiko ini terjadi karena nasabah memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi usaha dibandingkan pihak bank. Akibatnya, bank tidak selalu dapat mengetahui perkembangan usaha secara menyeluruh, terutama apabila nasabah tidak memberikan laporan yang akurat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam menilai kondisi usaha yang sebenarnya sehingga proses pengambilan keputusan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi antara bank dan nasabah menjadi salah satu faktor penting dalam meminimalkan risiko tersebut.

Selain ketiga risiko tersebut PT. BPRS Puduarta Insani Tembung juga menghadapi risiko operasional yaitu risiko yang berasal dari proses internal bank seperti kesalahan administrasi, ketidaktepatan dalam penyusunan dokumen pembiayaan, maupun kendala dalam pelaksanaan monitoring. Meskipun risiko operasional tidak secara langsung berasal dari nasabah, risiko ini tetap perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan pembiayaan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Qorib, (2020) yang menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi karena adanya ketidakpastian hasil usaha, *moral hazard*, dan *asymmetric information*. Selain itu teori yang dikemukakan oleh (Ramis et al., 2025) juga menyatakan bahwa ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah menjadi salah satu penyebab utama munculnya risiko dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Dengan demikian, semakin rendah tingkat transparansi informasi yang diberikan nasabah, maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi oleh bank.

b. Mekanisme Pengelolaan Risiko Pembiayaan Mudharabah agar Tetap Sesuai dengan Prinsip Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengelolaan risiko pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pembiayaan diberikan selama proses pembiayaan berlangsung, hingga setelah pembiayaan disalurkan kepada nasabah. Penerapan mekanisme tersebut bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan risiko tidak hanya difokuskan pada

aspek finansial, tetapi juga pada kepatuhan terhadap akad dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional bank.

Pada tahap awal bank melakukan seleksi terhadap calon nasabah melalui analisis kelayakan pembiayaan. Analisis tersebut dilakukan dengan menilai karakter, kemampuan usaha, kondisi keuangan, jaminan, serta prospek usaha yang akan dibiayai. Selain itu, pihak bank juga melakukan survei langsung ke lokasi usaha untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi usaha calon nasabah. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan dalam mengelola usaha serta memiliki prospek usaha yang layak untuk dikembangkan. Setelah pembiayaan direalisasikan, pihak bank melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan maupun komunikasi rutin untuk mengetahui perkembangan usaha, penggunaan dana, dan kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengendalian risiko karena memungkinkan bank mengetahui lebih awal apabila terdapat kendala yang berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah. Dengan adanya monitoring yang berkelanjutan, bank dapat memberikan arahan maupun solusi kepada nasabah sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih besar.

Apabila dalam proses monitoring ditemukan adanya penurunan usaha atau kesulitan yang dialami nasabah, maka pihak bank lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan pembinaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari penyebab permasalahan serta memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi usaha nasabah. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip kemitraan dalam akad mudharabah, di mana hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebatas hubungan antara kreditur dan debitur, tetapi merupakan hubungan kerja sama yang dilandasi oleh rasa saling percaya, tanggung jawab, dan keadilan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko PT. BPRS Puduarta Insani Tembung juga memastikan bahwa setiap tahapan pembiayaan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad sedangkan apabila usaha mengalami kerugian yang murni disebabkan oleh risiko bisnis maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal sesuai dengan ketentuan akad mudharabah. Namun apabila kerugian terjadi karena kelalaian, penyalahgunaan dana, atau pelanggaran akad oleh nasabah, maka nasabah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Amalia, 2022) yang menyatakan bahwa manajemen risiko syariah merupakan upaya sistematis yang dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syariah. Seluruh tahapan tersebut telah diterapkan oleh PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dalam mengelola pembiayaan mudharabah sehingga risiko yang mungkin muncul dapat diminimalkan sejak awal.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan risiko pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung telah dilaksanakan melalui tahapan analisis kelayakan, monitoring usaha, pembinaan kepada nasabah, dan penerapan prinsip syariah dalam setiap proses pembiayaan. Mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan, tetapi juga menjaga kepercayaan antara bank dan nasabah sehingga tujuan pembiayaan berbasis bagi hasil dapat tercapai secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, implementasi manajemen risiko syariah dalam pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, analisis kelayakan pembiayaan, pemantauan, dan pengendalian risiko sejak sebelum pembiayaan diberikan hingga setelah pembiayaan disalurkan. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*), survei lapangan, monitoring usaha

secara berkala, serta pembinaan kepada nasabah sebagai upaya meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah meliputi risiko pembiayaan, *moral hazard*, *asymmetric information*, dan risiko operasional. Untuk mengelola risiko tersebut, PT. BPRS Puduarta Insani Tembung menerapkan mekanisme pengelolaan risiko melalui seleksi calon nasabah, monitoring penggunaan dana pembiayaan, pembinaan kepada nasabah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan akad sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko syariah telah berjalan dengan baik sehingga mampu mendukung kualitas pembiayaan mudharabah dan menjaga keberlangsungan operasional bank.

REFERENSI

- Abdurrahman, H., Fikri, S. R., Sena, B. A., Amri, A., & Hamka, M. P. (2024). *Peranan Akad Salam dan Istishna dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan di Bank Syariah*. 3, 1–8.
- Aini Maslihatin, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, 27–35.
- Anggraeni, N. P. (2023). Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia: Analisis studi literatur. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(5), 2024–1329.
- Arianti, C., & Nasution, S. (2024). Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2366–2377.
- Amalia, A. (2021). Analisis prosedur pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 120–135.
- Anita, P. S., & Riris, P. A. (2021). Risiko Pasar Saham Perbankan Syariah dengan Metode Standar Deviasi Markowitz dan Value At Risk (Var). *Jurnal Manajemen*, 12(1), 113. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v12i1.4046>
- Astuti, A. W., & Nafis, I. (2025). *Ulu muddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah dalam*. 15, 113–126.
- CICI WIDYA PRASETYANDARI. (2021). Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 28–46. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.548>
- Dwi, Y., Anugrah, Y., & Nandaningsih, N. (2021). *Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah*. 2(1), 61–65.
- Eja Armaz, Refky Fielnanda, & Mahathir Hefrianda. (2023). Analisis Manajemen Risiko Akad Pada Pembiayaan Mudharabah Di Segmen Umkm Di Bank Syariah Indonesia Kc Jambi – Gatot Subroto. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 133–142. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v3i1.250>
- Erfandi, E., Murdiyaningsih, D., Rosyadi, N., Indriani, Y. P., & Fresiliasari, O. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Jawa Tengah Periode 2020–2022. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 12(2), 30–41. <https://doi.org/10.35315/dakp.v12i2.9657>
- Faisal, & Ilham. (2021). Urgensi Pemerintah Kabupaten/Kota Mendirikan BPR Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 3(2), 80–90.
- Fatimah Yanti Sinaga. (2024). *Model for Implementing Profit and Loss Sharing Financing In*. 2(2), 621–636.
- fauzen. (2024). Memahami Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Jual Beli Istishna. *Jurnal Media Akademik*, 2(12), 1–12.
- Hadratullah, H., & Sejati, A. (2024). Analysis of 5C+1S Principles in Minimizing the Risk of Working Capital Murabahah Financing. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 393–408. <https://doi.org/10.37680/ijief.v4i2.5792>
- Hayati, N., & Ashari, A. (2025). Implementasi Murabahah Bil Wakalah Pada Prodak Pembiayaan Di Pt Bprs Bhakti Sumekar Cabang Larangan. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 965–975. <https://doi.org/10.32806/pps.v4i1.863>
- Hidayat, Y. (2024). *Jurnal Kajian Ilmu Hukum : PERBANKAN SYARIAH* Yayat Hidayat Info Artikel Abstrak *Jurnal Kajian Ilmu Hukum : Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting bagi pembangunan suatu negara . Hal ini disebabkan karena fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga*. 3(2), 136–163.
- Intan, D., Putri, C., Susetyo, A. B., Madura, U. T., & Inda, P. T. (2025). ANALISIS PENERAPAN AKAD

- MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KOTA SURABAYA ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KOTA SURABAYA. 3(6).
- Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis manajemen risiko pembiayaan KPR Griya dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 515–526.
- Jashari, H. (2024). Primary and Secondary Data in Doctoral Research Studies. *European Journal of Social Science Education and Research*, 11(4), 62–70. <https://doi.org/10.26417/tg48kv85>
- Jusuf, N., & Widarjono, A. (2024). Funding Liquidity Risk, Bank-Specific Variables And Profitability Of Islamic Rural Banks. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 13(2), 434–450. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v13i2.2227>
- Lestari, D., Azizah, Z. laily, Sari, T. F., Fazri, S., & Olivia, H. (2024). Telaah Mendalam Psak 104: Penerapan Implementasi Akad Istishna' Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 97–112. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i1.539>
- Lubis, W. F., & Arsyadona, A. (2024). Manajemen Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah : Studi Literatur. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 10(5), 61–70. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musyterineraca/article/view/7111>
- Mabrur, I., & Andani, M. (2025). a Literature Review on Islamic Contracts in Sharia Financing. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 6(2), 172–1733.
- Ni'mah, J., Kusumaningrum, B., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2843–2850. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4159>
- Nurfajriani, W. V., & Ilhami, M. W. (2024). Data Triangulation in Qualitative Data Analysis. *XJurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 1–23.
- Nurohmah, L., & Setiawan, I. (2025). *Jurnal Akuntansi Syariah*. 3.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Data statistik Perbankan Syariah: Perkembangan jumlah BPRS di Indonesia* (Periode data s.d. November 2025). OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah*
- Pasaribu, R. A., & Anggraini, T. (2024). Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah Perbankan Syariah , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri perbankan syariah yang lebih sesuai dengan maqashid syariah dan kebutuhan ekonomi. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah Dan Pajak*, 3, 68–77.
- PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. 2026. “Tentang Kami.” Diakses dari <http://ptbprspuduartainsani.com/tentang-kami> pada tanggal 19 Mei 2026.
- Qorib, M. (2020). Implementasi prinsip syariah dalam mitigasi risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 45–58.
- Rahmayati, R. (2022). Analisis pengaruh non-performing financing terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 145–158.
- Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2023). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 119–151. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188>
- Rahma, A., & Pradana, R. Y. (2025). Penerapan Konsep Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. 9(7), 47–59. <https://doi.org/10.30762/qaw.v9i1.687>
- Rahmaniar, Abu, R. R., Bulutoding, L., & Muchlis, S. (2025). 1,2,3,4. 7, 424–432.
- Ramis, I., Nur, H., Abdullah, M. W., & Saleh, R. R. (2025). Minimizing Agency Problems in Mudharabah Contracts Through the Principle of Tauhid. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 8(2), 72–84. <https://doi.org/10.52166/adilla.v8i2.8542>
- Rifky Zahrul Aprilian, B. N. S. S. (2025). *JIEFeS*. 5(2), 405–422.
- Rizal, S. S., & Laily, N. M. (2020). Strategi Perbankan Syariah Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad Mudharabah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 335–345. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.355>

- Rusli Siri, R. R. (2024). *Reconstruction of the Mudharabah Financing Agreement at Bank Syariah Indonesia*. 6(3), 311–322.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sari, R. D., Anggraini, T., & Syakir, A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Net Profit Bank Syariah Indonesia (Periode 2021-2023) The Effect of Mudharabah, Musyarakah, and Ijarah Financing on Net Profit of Bank Syariah Indonesia (2021-2023 Period). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(1), 203–219. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i1.11425>
- Setiawan. (2024). *Optimizing Indonesian Sharia Rural Banks' Performance: Insights From Internal Factors*. 16(2), 2085–5230. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v17i1.6437>
- Tiur Herlina Yanti Hutagalung, & Rayyan Firdaus. (2024). Keuntungan dan Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(6), 75–85. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.998>
- Utami et al. (2024). *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*. 6(1), 71–81.
- Warsito, C. (2021). Ijtimā' iyya : Journal of Muslim Society Research. *Rahmat Husein Lubis, Sarmiana Batubara*, 6(1), 51–73.
- Wastuti, W., Thalib, H. A. H., & Fitriyanto, A. (2025). The Determinants of Islamic Rural Banks' Efficiency in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 8(1), 58–81. <https://doi.org/10.18196/ijief.v8i1.21491>
- Widajantie, T., & Putri, S. Y. (2022). *robust Research Business and Economics Studies*. 3(2), 226–240. <https://www.semanticscholar.org/paper/a89270ab54f7e7a2531585e3d60ec9dae384af6a>
- Wulandari, S., Sani, C., Wakiyah, N., & Arlin, M. J. (2025). *The Concept and Implementation of Mudharabah Contracts in Islamic Bank Financing Products*. 1(1), 27–44.
- Yurmaini, Erliyanti, Sunandari Dewi, & Anshari Khairil. (2024). Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 6(1), 83–90.
- Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.559>